



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED] ;
2. Tempat lahir : Malaysia ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 5 Agustus 2020 ;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat yang bernaung di PBH Peradi Ruteng pada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Cabang Ruteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 November 2020, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Blasius Dogel Lejap.,S.H., beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 33/Pen.Pid./2020/PN Lbt tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid./2020/PN Lbt tanggal 5 November
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau subsidiair 6 bulan kurungan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar boneka Mickey mouse di bagian depan ;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda dengan bordiran timbul di bagian kiri, dan ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif lingkaran ;

Semuanya dikembalikan kepada Anak Korban, Siti Subaidah ;

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Carry 51 warna putih dengan nomor polisi EB 8895 F dilengkapi dengan dua buah kaca spion, ada stiker pada kaca bertuliskan Natalia dan stiker dibelakang bagian mobil dengan tulisan Anatha Lintas Luar Selatan ;
- 1 (satu) buah kunci mobil tanpa gantungan kunci ;

Semuanya dikembalikan kepada saksi, Germanus Daton Duan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Kuasa
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wita di kamar kos milik temannya Terdakwa yang bernama Dimas di Rayuan Kelapa Barat Kelurahan Lewoleba Utara Kabupaten Lembata, dan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita di dalam mobil pick-up yang dibawa oleh Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan di sekitar rumah warga dalam keadaan sepi di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, pada tempat tersebut diatas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 sekira pukul 08.00 wita, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui *inbox* di *Facebook* milik Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pantai Mingar, lalu Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di depan masjid di Waijarang pada pukul 10.00 Wita. selanjutnya pada waktu yang disepakati tersebut Terdakwa datang bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang teman temannya yang juga ikut ke Pantai Mingar, dan sekitar pukul 12.00 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Pantai Mingar, pada saat itu Anak Korban berkumpul dengan teman-teman ceweknya sedangkan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman laki-lakinya untuk minum minuman keras hingga pukul 16.00 wita ;
- Selanjutnya, Pada pukul 16.00 Wita, Anak Korban, Terdakwa dan teman-temannya pulang, dan dalam perjalanan pulang tersebut mobil yang dikendarai oleh Anak Korban dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya sempat terbalik sehingga menyebabkan beberapa anak-Anak Korban yang ikut dalam mobil tersebut luka-luka. selanjutnya saat hendak masuk ke Loang, salah seorang teman Terdakwa mengatakan bahwa di Loang ada polisi yang mengetahui bahwa mobil mereka sempat terbalik, sehingga saat itu Terdakwa berputar arah ke Atadei dan sampai di daerah Lewoleba sekitar pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa mengantarkan anak-Anak Korban yang ikut dalam mobil tersebut ke rumahnya masing-masing.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 23.35 wita Anak Korban dan Terdakwa tiba di kos milik

Dimas lalu salah seorang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya datang dan bercerita bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa selama lebih kurang 15 menit lalu temannya Terdakwa tersebut pamit pulang. Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Dimas dan Terdakwa berbaring dengan posisi Dimas di ujung dekat tembok Terdakwa di tengah sedangkan Anak Korban di pinggir dekat pintu lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban mengayunkan siku kiri dan kena dadanya Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan menendang tulang belakang saya satu kali dengan kuat sampai Anak Korban berteriak dan Dimas yang melihat mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak boleh kasar dengan seorang perempuan. Setelah itu Anak Korban meminta kepada Dimas untuk diantar pulang namun Dimas mengatakan bahwa ia tidak memiliki kendaraan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya. kemudian Anak Korban mencoba untuk minta diantar kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban menginap dulu di situ dan akan diantar keesokan harinya si Anak Korban menolak namun si Anak Korban tetap menginap di rumah kost Dimas karena tidak bisa pulang sendiri, saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau menginap di situ namun sempat ditampar oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 wita Anak Korban tidur dengan posisi Dimas tidur di paling ujung dekat tembok Terdakwa di tengah dan Anak Korban di pinggir dekat dengan pintu dan lampu kamar kos tersebut dimatikan kemudian saat Anak Korban sudah nyenyak tiba-tiba Terdakwa mendidih badan Anak Korban dari atas dan Anak Korban kaget langsung membuka mata berusaha mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung mengayunkan telapak tangan kanannya ke arah pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengayunkan kepalan tangan ke arah kanan bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menarik baju dan BH Anak Korban ke atas dada lalu terdapat menghisap payudara kanan Anak Korban satu kali dan meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan secara bergantian kemudian terdapat membuka celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengulurkan tangan kiri untuk membangunkan Dimas tapi Terdakwa melihat dan langsung menarik tangan Anak Korban dan *Terdakwa memukul tangan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah celana dalam Anak Korban dibuka sampai ke lutut Terdakwa membuka celananya saat itu Anak Korban sempat berteriak tapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangannya kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan belum sempat benar-benar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha untuk menolak tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa menumpahkan sperma di baju milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik kembali celananya dan langsung tidur begitu juga dengan Anak Korban yang kembali menggunakan celananya sambil menangis sekira pukul 03.00 wita teman Terdakwa yang bernama Ebi mendorong pintu kos yang tidak dikunci lalu Anak Korban langsung mengambil jaket dan menutup muka Anak Korban lalu Ebi tidur di antara Terdakwa dan Dimas. Kemudian sekira pukul 06.00 wita Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menyiram sedikit air, di muka Anak Korban lalu Anak Korban bangun dan langsung pergi mengikuti Terdakwa ke kos milik temannya Terdakwa yang tidak dikenal di rayuan kelapa di sana Terdakwa, Ebi dan teman-temannya duduk minum kopi sedangkan Anak Korban duduk di dalam mobil sambil memainkan *handphone* hingga pukul 16.00 wita selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kos-kosan milik kakak sepupunya Terdakwa yang tidak diketahui namanya di rayuan kelapa lalu sampai di kos Anak Korban masuk ke dalam kos dan duduk istirahat lalu sekira pukul 19.00 wita Anak Korban dan Terdakwa makan kemudian pada pukul 23.00 wita Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama sama dengan posisi Anak Korban paling ujung dekat tembok di samping Anak Korban ada Terdakwa kemudian kakak sepupu laki-laki Terdakwa dan pacarnya lalu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wita Anak Korban bangun langsung mandi kemudian duduk duduk sebentar di kos lalu sekira pukul 09.00 wita, keluar dari kos-kosan dan berputar-putar di sekitar kota Lewoleba kemudian sekira pukul 12.00 wita Terdakwa memarkirkan mobil pick up di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah-rumah warga di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan lalu Anak Korban membuka pintu mobil tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan menutup pintu serta menutup kaca mobil lalu Terdakwa menarik badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dengan kepala di kursi sopir dan kaki berada di kursi penumpang saat itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mengapa Terdakwa melakukan hal itu lagi padahal Terdakwa berjanji untuk mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya saat itu, kemudian Terdakwa langsung memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian terdapat membuka celananya lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 10 menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di celana miliknya. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celananya dan turun dari mobil untuk pindah tepat saat itu Anak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga kembali menggunakan celananya dan kembali duduk di kursi penumpang kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju ke Lamahora tepatnya di rumah om Terdakwa yang tidak diketahui namanya sampai di rumah omnya Anak Korban tidak mau turun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk turun dulu karena mobil akan dipergunakan oleh temannya, karena Anak Korban tidak mau turun Terdakwa kembali memukul Anak Korban ke arah tulang belakangnya sebanyak 1 kali kemudian Anak Korban turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah omnya dan sesampainya di dalam Terdakwa bersama dengan keluarganya langsung makan selesai makan Anak Korban dan Terdakwa kembali duduk kemudian temannya Terdakwa datang memanggil Terdakwa untuk pergi ke rumah bos yang memiliki mobil pikap tersebut kemudian Anak Korban Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah bos Terdakwa yang di dekat pasar Lamahora lalu sampainya di rumah bos yang tidak diketahui namanya tersebut omnya Terdakwa sudah ada lalu bosnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan menanyakan kondisi mobil pikap lalu Anak Korban menceritakan semua kronologi pada saat mobil terbalik dan Anak Korban juga memberitahu bahwa Anak Korban dari hari Minggu sampai saat itu belum diantar pulang lalu bos pemilik mobil pikap tersebut menelepon polisi dan polisi datang selanjutnya Anak Korban ikut ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

- Bahwa pada saat kejadian anak masih berumur dibawah 18 tahun berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-22032018-0003 dan Nomor Induk Kependudukan 5313057107030001 yang menyatakan bahwa Anak, Siti Subaidah lahir di Malaysia pada tanggal 31 Juli 2003 ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Lewoleba Nomor RSUDL-182/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Vennia Riskia Trisianti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak, yang bernama Siti Subaidah, dengan kesimpulan sebagai berikut: *telah diperiksa korban perempuan umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kiri, pipi kanan, leher sebelah depan, dan selaput dara (hymen) tidak utuh, tampak robekan pada arah jam dua belas, satu, enam, dan sebelas yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang ;

ATAU

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita di dalam mobil pick-up yang dibawa oleh Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan di sekitar rumah warga dalam keadaan sepi di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, pada tempat tersebut diatas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban bermula pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan melalui *inbox* ke akun Facebook milik Anak Korban dengan menggunakan *handphone* milik Dimas saat itu Terdakwa bertanya Anak Korban di mana kemudian Anak Korban menjawab di rumah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke mingar kemudian Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk ketemu di masjid di daerah waijarang kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up bersama dengan teman-temannya menjemput Anak Korban yang menunggu di masjid Waijarang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke Pantai Mingar dan sekira pukul 12.00 wita sesampainya di Pantai Mingar Terdakwa dan teman-temannya bersama dengan Anak Korban santai hingga pukul 16.00 wita. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan terbalik sehingga teman-teman Terdakwa mengalami luka-luka tapi tidak terlalu parah selanjutnya saat Terdakwa melanjutkan perjalanan namun salah seorang teman Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kecelakaan tersebut sudah diketahui oleh polisi sehingga polisi menunggu Terdakwa di Lawang mendengar hal tersebut Terdakwa langsung putar melalui jalur atas dan sampai di Lewoleba sekira pukul 23.30 wita, dan Terdakwa mengantar teman-temannya masing-masing ke rumah mereka setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban untuk mengantar Anak Korban namun Anak Korban menjawab bahwa sudah larut malam sehingga besok pagi baru diantar pulang sehingga Terdakwa membawa Anak Korban untuk pergi menginap ke rumah teman yang bernama Dimas selanjutnya, Terdakwa, Anak Korban, dan Dimas tidur di kosan Dimas dengan posisi tidur Dimas saat itu menghadap tembok dan Terdakwa berada di tengah kemudian Anak Korban berada di sebelah Terdakwa di dekat pintu pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban kapan mau pulang tapi Anak Korban tidak menjawab

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa emosi dan menampar 4 kali di bagian pipi Anak Korban sehingga Anak Korban tidur menjauh dari Terdakwa selanjutnya Dimas menegur Terdakwa Dengan mengatakan agar Terdakwa tidak boleh kasar dengan Anak Korban perempuan, setelah itu Terdakwa kembali bertanya kapan Anak Korban mau diantar, namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya memperhatikan *handphone*-nya selanjutnya terdapat merebut *handphone* milik Anak Korban dan si Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan *handphone* milik Anak Korban tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk tidur di sebelahnya, setelah itu tu dalam posisi terlentang kemudian Anak Korban tidur dengan kepala bersandar di tangan Terdakwa dan posisi Terdakwa dan Anak Korban tidur terlentang dan Anak Korban memegang tangan pendakwah selanjutnya Terdakwa membalikkan badannya dan menghadap ke Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium bibirnya saat itu tangan Terdakwa sambil meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dan selanjutnya Anak Korban mengatakan bahwa disamping Terdakwa ada Dimas sehingga Terdakwa langsung berhenti meremas kedua payudara Anak Korban dan saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban pun tertidur kemudian menjelang pagi hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 5.30 Dimas membangunkan Terdakwa dan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah temannya yang bernama Ferry bisa sampai disana Terdakwa dan teman-teman nya duduk ngopi sedangkan Anak Korban tidur di dalam mobil selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan duduk bergabung setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke rumah omnya di Lamahora sampai sore setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke kos temannya yaitu Ferry dan menginap di kawasan tersebut pagi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah omnya karena Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil kulkas dan lemari setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pulang namun Terdakwa singgah di Wangatoa untuk melihat teman Terdakwa di kos namun temannya tidak ada di kos sehingga Terdakwa membawa Anak Korban sampai ke belakang Kantor Obor Mas di jalan tanah dan Terdakwa memarkirkan mobil pick-up di situ dan menyuruh Anak Korban untuk tidur di dalam mobil pikap dengan posisi kepala di kursi sopir dan kaki di kursi penumpang saat itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mengapa Terdakwa melakukan hal itu lagi padahal Terdakwa berjanji untuk mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya saat itu, kemudian Terdakwa langsung memukulkan telapak tangan kanannya ke pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian terdapat membuka celananya lalu *Terdakwa langsung*

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun, saat itu Tersangka ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa tersangka akan menikahi anak korban dan menjadikan anak korban sebagai isteri dari tersangka, dengan terus menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 10 menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di celana miliknya. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celananya dan turun dari mobil untuk pindah tepat saat itu Anak Korban juga kembali menggunakan celananya dan kembali duduk di kursi penumpang kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju ke Lamahora tepatnya di rumah om Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah omnya kemudian aku membuka akun Facebook miliknya dan melihat bos pemilik mobil yang dibawa oleh pendakwa mencari keberadaan mobilnya sehingga Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox kepada Dimas untuk meminta tolong Dimas mengantarkan mobil di bos Terdakwa namun Dimas mengatakan bahwa saat itu ia sedang bekerja kemudian kawan Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox Facebook milik Terdakwa untuk menunggu di Pasar Atas Lamahora untuk minum-minum kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pasar lama ora namun sesampainya di pasar Terdakwa bertemu dengan bosnya pemilik mobil pikap tersebut. saat itu pemilik mobil menanyakan kepada Anak Korban dari mana Terdakwa membawa mobilnya tersebut kemudian setelah dijelaskan, Germanius melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan sesampainya di kantor polisi Terdakwa dilaporkan akan adanya perkara persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa pada saat kejadian anak masih berumur dibawah 18 tahun berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-22032018-0003 dan Nomor Induk Kependudukan 5313057107030001 yang menyatakan bahwa Anak, Siti Subaidah lahir di Malaysia pada tanggal 31 Juli 2003 ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Lewoleba Nomor RSUDL-182/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Vennia Riskia Trisianti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak, yang bernama Siti Subaidah, dengan kesimpulan sebagai berikut: *telah diperiksa korban perempuan umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kiri, pipi kanan, leher sebelah depan, dan selaput dara (hymen) tidak utuh, tampak robekan pada arah jam dua belas, satu, enam, dan sebelas yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;*

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU
RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan
mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Anak Korban [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dengan didampingi oleh orang tuanya pernah diperiksa
oleh penyidik dan orang tuanya menandatangani serta Anak Korban
menandatangani juga di dalam Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan
semua keterangannya ;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan
dengan Anak Korban mengalami kejadian Persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali
yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian Pertama terjadi pada hari Senin,
tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di
kamar kost milik teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias
Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian persetubuhan yang Kedua terjadi
pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita, di dalam
mobil pick up yang dikendarai Terdakwa, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan
sekitar rumah warga yang dalam keadaan sepi di Wangatoa, Kelurahan
Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak
Korban berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 sekira pukul
08.00 wita, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox di Facebook
milik Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk pergi ke
Pantai Mingar, lalu Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di
depan masjid di Waijarang pada pukul 10.00 Wita. Selanjutnya pada waktu
yang disepakati tersebut Terdakwa datang bersama dengan sekitar 10
(sepuluh) orang teman temannya yang juga ikut ke Pantai Mingar, dan sekitar
pukul 12.00 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Pantai
Mingar, pada saat itu Anak Korban berkumpul dengan teman-teman cewek
sedangkan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman laki-lakinya untuk
minum minuman keras tuak hingga pukul 16.00 wita. Selanjutnya, Pada pukul
16.00 Wita, Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-teman pulang, dan
dalam perjalanan pulang tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan
Anak Korban bersama dengan teman-teman sempat terbalik sehingga

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan beberapa teman yang ikut dalam mobil tersebut luka-luka. Selanjutnya saat hendak masuk di Daerah Loang, salah seorang teman Terdakwa mengatakan bahwa di Loang ada Polisi yang mengetahui bahwa mobil mereka sempat terbalik, sehingga saat itu Terdakwa berputar arah ke Atadei dan kami melanjutkan perjalanan ke Lewoleba, sampai di Lewoleba sekitar pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa menghantarkan teman-teman yang ikut dalam mobil tersebut ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada pukul 23.35 wita Anak Korban dan Terdakwa tiba di kos milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas, lalu salah seorang teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu namanya datang dan bercerita bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa serta Dismas Rosinus Meo Alias Dimas selama lebih kurang 15 menit lalu temannya Terdakwa tersebut pamit pulang. Selanjutnya Dismas Rosinus Meo Alias Dimas bersama dengan Terdakwa berbaring-barang dengan posisi Dismas Rosinus Meo Alias Dimas di ujung dekat tembok, Terdakwa di tengah sedangkan Anak Korban di pinggir dekat pintu. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban mengayunkan siku kiri dan kena dadanya Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa bangun dan menendang tulang belakang Anak Korban satu kali dengan kuat sampai Anak Korban berteriak kesakitan. Saat itu Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang melihat kejadian itu dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak boleh kasar dengan seorang perempuan. Setelah itu Anak Korban meminta kepada Dismas Rosinus Meo Alias Dimas untuk menghantar Anak Korban pulang namun Dismas Rosinus Meo Alias Dimas mengatakan bahwa ia tidak memiliki kendaraan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah. Kemudian Anak Korban mencoba untuk minta diantar oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban menginap dulu di situ dan akan diantar keesokan harinya, Anak Korban menolak namun Anak Korban terpaksa tetap menginap di kamar kost Dismas Rosinus Meo Alias Dimas karena tidak bisa pulang sendiri, saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak ingin menginap di situ namun sempat ditampar oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita, kami tidur di kamar kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas dengan posisi Dimas tidur di paling ujung dekat tembok, kemudian Terdakwa tidur di tengah dan Anak Korban di pinggir dekat dengan pintu dan lampu kamar kos tersebut dimatikan kemudian saat Anak Korban sudah nyenyak tidur tiba-tiba Terdakwa mendidih badan Anak Korban dari atas dan Anak Korban terkejut langsung membuka mata berusaha mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan telapak tangan kanannya ke arah pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Anak Korban dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kepala tangan kanan ke arah kanan bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan bra Anak Korban ke atas dada lalu Terdakwa menghisap payudara kanan Anak Korban satu kali dan meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan secara bergantian kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat mengulurkan tangan kiri untuk membangunkan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas tapi Terdakwa melihat dan langsung menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa memukul tangan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah celana dalam Anak Korban dibuka sampai ke lutut Terdakwa membuka celananya saat itu Anak Korban sempat berteriak tapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangannya kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan belum sempat benar-benar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha untuk menolak tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa menumpahkan sperma di baju milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik kembali celananya dan langsung tidur begitu juga dengan Anak Korban kembali menggunakan celana sambil menangis. Sekitar pukul 03.00 wita teman Terdakwa yang bernama Gabriel Gede Tupen Atawua Alias Ebby mendorong pintu kost yang tidak dikunci lalu Anak Korban langsung mengambil jaket dan menutup muka Anak Korban lalu Gabriel Gede Tupen Atawua Alias Ebby tidur di antara Terdakwa dan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas. Kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menyiram sedikit air, di muka Anak Korban lalu Anak Korban bangun dan langsung pergi mengikuti Terdakwa ke kos milik temannya Terdakwa yang tidak dikenal di rayuan kelapa di sana ada Terdakwa, Gabriel Gede Tupen Atawua Alias Ebby dan teman-temannya duduk minum kopi sedangkan Anak Korban duduk di dalam mobil sambil memainkan handphone hingga pukul 16.00 wita Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kos-kosan milik kakak sepupunya Terdakwa yang tidak diketahui namanya beralamat di Rayuan Kelapa, ketika kami sampai di kos tersebut, Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dan duduk istirahat lalu sekitar pukul 19.00 wita Anak Korban dan Terdakwa makan, kemudian pada pukul 23.00 wita Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama-sama dengan posisi Anak Korban paling ujung dekat tembok di samping Anak Korban ada Terdakwa kemudian kakak sepupu laki-laki Terdakwa dan pacarnya, lalu pada hari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wita, Anak Korban bangun langsung mandi kemudian duduk sebentar di kamar kos lalu sekira pukul 09.00 wita, keluar dari kos-kosan dan berjalan-jalan dengan mobil Pick Up bersama Terdakwa di sekitar kota Lewoleba, kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa memarkirkan mobil pick up di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan lalu Anak Korban membuka pintu mobil tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan menutup pintu serta menutup kaca mobil lalu Terdakwa menarik badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dengan kepala di kursi sopir dan kaki berada di kursi penumpang saat itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mengapa Terdakwa melakukan hal itu lagi padahal Terdakwa berjanji untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya saat itu, kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Anak Korban dengan telapak tangan kanannya ke pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di celana miliknya. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celananya dan turun dari mobil untuk pindah tempat saat itu Anak Korban juga kembali menggunakan celana dan kembali duduk di kursi penumpang, kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju ke Lamahora tepatnya di rumah Paman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu namanya sampai di rumah Paman Terdakwa, Anak Korban tidak ingin turun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk turun dulu karena mobil akan digunakan oleh temannya, karena Anak Korban tidak ingin turun Terdakwa kembali memukul Anak Korban mengenai tulang belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Paman Terdakwa, dan sesampainya di dalam rumah tersebut, kami diajak makan oleh keluarga Terdakwa tersebut, setelah selesai makan Anak Korban dan Terdakwa kembali duduk kemudian teman Terdakwa datang memanggil Terdakwa untuk pergi ke rumah pemilik mobil Pick Up tersebut, kemudian Anak Korban, Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah pemilik mobil yang dekat dengan Pasar Lamahora, Sesampainya di rumah pemilik mobil tersebut, paman Terdakwa sudah ada disitu, lalu pemilik mobil memanggil Anak Korban dan menanyakan kondisi mobil pick up tersebut, lalu Anak Korban menceritakan semua kronologi mulai dari mobil terbalik dan Anak Korban juga memberitahukan bahwa Anak Korban

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hari Minggu sampai saat itu belum diantar pulang ke rumah Anak Korban, kemudian pemilik mobil Pick Up tersebut menelepon Polisi dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang selanjutnya Anak Korban ikut ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;

- Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pantai Mingar melalui pesan inbox di Facebook;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Anak Korban dan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Carry 51 Warna putih dengan Nomor Polisi EB 8895 F, dilengkapi dua buah kaca spion, ada sticker pada kaca depan mobil bertuliskan "Natalia", dan sticker di bagian belakang mobil bertuliskan "Anatha Lintas Luar Selatan" adalah Mobil yang dikendarai Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Anak Korban dan Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang, 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan gambar boneka micky mouse bagian depan dan 1 (satu) lembar bra warna merah muda dengan bordiran timbul bagian kiri. Pakaian tersebut Anak Korban kenakan sejak hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 saat kejadian persetubuhan yang Kedua kalinya;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang Pertama kalinya, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan mengeluarkan darah, sedangkan pada persetubuhan yang Kedua kalinya kemaluan Anak Korban tidak lagi mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan teman-teman ke Pantai Mingar, Anak Korban tidak sempat meminta ijin di orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat bersama-sama dengan Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Mingar ke Lewoleba, Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak boleh menerima telepon dari orang tua dan tidak boleh menelpon orang tua. Ketika sampai di kost milik Saudara Dismas Rosinus Meo Alias Dimas, Anak Korban sempat meminta Dismas Rosinus Meo Alias Dimas untuk menghantar Anak Korban pulang namun Dismas Rosinus Meo Alias Dimas tidak mempunyai sepeda motor;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi DISMAS ROSINUS MEO Alias DIMAS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman baik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kasus persetubuhan tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa kasus persetubuhan tersebut terjadi di Kamar Kost milik Saksi, karena pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020, malam harinya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi agar Ia dan Anak Korban menginap di kamar kost Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban mengalami kejadian Persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Saksi yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian persetubuhan yang Kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita, di dalam mobil pick up yang dikendarai Terdakwa, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan sekitar rumah warga yang dalam keadaan sepi di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020, Saksi bersama Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya pergi jalan-jalan ke Pantai Mingar dengan menggunakan mobil Pick Up yang dikendarai Terdakwa, saat itu kami sempat menjemput Anak Korban di Desa Waijarang, sekitar pukul 12.00 Wita, kami tiba di Pantai Mingar, pada saat itu Anak Korban berkumpul dengan teman-teman cewek sedangkan Saksi dan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman laki-laki. Saat kami berekreasi di Pantai Mingar, kami sempat minum minuman keras tuak hingga pukul 16.00 wita. Selanjutnya, Pada pukul 16.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban serta teman-teman lainnya pulang, dan dalam perjalanan pulang tersebut mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa dan kami tumpangi sempat terbalik sehingga menyebabkan beberapa teman yang ikut dalam mobil tersebut luka-luka. Selanjutnya saat hendak masuk di Daerah Loang, salah seorang teman kami mengatakan bahwa di Loang ada Polisi yang mengetahui bahwa mobil sempat terbalik, karena takut ditahan oleh Anggota Polisi sehingga saat itu Terdakwa berputar ke arah Atadei dan kami melanjutkan perjalanan ke Lewoleba, sampai di Lewoleba sekitar pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa menghantarkan teman-teman yang ikut dalam mobil tersebut ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya pada pukul 23.35 wita, saat itu Terdakwa sempat meminta Saksi agar Ia menginap di kamar kost milik Saksi, dan Saksi mengiyakan. Kemudian Saksi bersama Anak Korban dan Terdakwa tiba di kos

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tidak lama kemudian lalu salah seorang teman datang dan bercerita bersama dengan Saksi dan Terdakwa serta Anak Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu teman tersebut pamit pulang. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa berbaring dengan posisi Saksi di ujung dekat tembok, Terdakwa di tengah sedangkan Anak Korban di pinggir dekat pintu. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa marah kemudian Terdakwa bangun dan menendang tulang belakang Anak Korban sebanyak satu kali dengan kuat sampai Anak Korban berteriak kesakitan. Saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak boleh kasar dengan seorang perempuan. Setelah itu Anak Korban meminta kepada Saksi untuk menghantar Anak Korban pulang ke rumahnya namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah. Kemudian Anak Korban mencoba untuk minta diantar oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban menginap dulu di situ dan akan diantar keesokan harinya, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak satu kali. Selanjutnya kami tidur bersama, karena sebelumnya Saksi sempat minum minuman keras tuak bersama Terdakwa dan teman lainnya di Pantai Mingar sehingga Saksi sangat kelelahan dan ngantuk sehingga Saksi langsung tertidur, dan Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya. Pada pagi harinya, yakni hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, ketika Saksi bangun pagi, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah pergi;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Carry 51 Warna putih dengan Nomor Polisi EB 8895 F, dilengkapi dua buah kaca spion, ada sticker pada kaca depan mobil bertuliskan "Natalia", dan sticker di bagian belakang mobil bertuliskan "Anatha Lintas Luar Selatan" adalah Mobil yang dikendarai Terdakwa dan ditumpangi Saksi, Anak Korban dan Teman lainnya saat pergi ke Pantai Mingar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi dan Terdakwa yang ternyata Saksi sudah lupa warna dan model pakaian Anak Korban yang dikenakan saat hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi USMAN JAMIL Alias USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban mengalami kejadian Persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian persetubuhan yang Kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita, di dalam mobil pick up yang dikendarai Terdakwa, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan sekitar rumah warga yang dalam keadaan sepi di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Anak Korban dalam kasus persetubuhan ini atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kasus persetubuhan tersebut namun setelah Saksi mendapat cerita dari Anak Korban bahwa kasus persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian yang Kedua kalinya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di dalam mobil Pick Up yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekitar Pukul 07.00 Wita pagi harinya Saksi bersama dengan isteri Saksi (Ibu kandung Anak Korban) pergi menjenguk keponakan Saksi yang sedang sakit di Kampung Lebala, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Saat itu rumah kami di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dijaga oleh Anak kandung kami atas nama Baharia alias Ria, Anak Korban dan adik dari Anak Korban. Selanjutnya sekitar Pukul 16.00 Wita, Saksi bersama isteri pulang ke rumah di Waijarang, sampai di rumah Saksi tidak melihat Anak Korban ada di rumah lalu Saksi menanyakan kepada Anak Ria (kakak kandung dari Anak Korban) dengan mengatakan "Ade Ida dimana?", lalu Anak Ria mengatakan "Dia keluar dari jam 10.00 tadi pagi sampai sekarang belum pulang". Lalu Saksi bersama dengan Anak Ria mencari Anak Korban di rumah-rumah teman-temannya di Desa Waijarang namun mereka semua tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, kemudian Saksi dan Anak Ria kembali

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sambil menunggu kedatangan Anak Korban, Saksi sempat menghubungi Anak Korban dengan menelpon melalui handphone namun tidak dijawab oleh Anak Korban, sampai pagi harinya yakni hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Anak Korban tidak juga kembali ke rumah. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada semua keluarga di Kampung Lebala, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk membantu mencari tahu keberadaan Anak Korban namun tidak ada keluarga yang mengetahuinya. Akhirnya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, saat Saksi sedang mengerjakan bangunan rumah di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Saksi ditelepon oleh Anggota Polres Lembata dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di Polres Lembata, kemudian Saksi meninggalkan pekerjaan Saksi dan bergegas pergi ke Kantor Polres Lembata. Saat Saksi tiba di Kantor Polres Lembata Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sudah ada di Pores Lembata, lalu Anggota Polisi menceritakan kepada Saksi tentang semua kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Sehingga saat itu juga Saksi langsung melaporkan peristiwa pidana persetubuhan tersebut di Pores Lembata untuk diproses hukum;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian persetubuhan ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan Anak Korban sekolah di SMP Negeri II Nubatukan di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, namun setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban depresi dan malu sehingga ia berhenti sekolah;
- Bahwa Saksi berencana menyekolahkan kembali Anak Korban dan Saksi sedang berusaha untuk meminta kepada Kepala Sekolah SMP Negeri II Nubatukan agar bersedia memberikan surat pindah sehingga Anak Korban bisa pindah sekolah di Madrasah Lewoleba;
- Bahwa sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, Saksi sudah maafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut tidak pernah ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4) Saksi GERMANUS DATON DUAN Alias GERMANUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Korban mengalami kejadian Persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian persetubuhan yang Kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita, di dalam mobil pick up yang dikendarai Terdakwa, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan sekitar rumah warga yang dalam keadaan sepi di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pick Up milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kasus persetubuhan tersebut namun setelah Saksi mendapat cerita dari Terdakwa bahwa kasus persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian yang Kedua kalinya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di dalam mobil Pick Up yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kasus persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun Saksi mencari mobil Pick Up milik Saksi yang dikendarai Terdakwa sejak hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 tidak kembali ke rumah Saksi di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sehingga pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 07.00 Wita pagi hari, Saksi mencari mobil Pick Up milik Saksi yang dikendarai Terdakwa tersebut mulai dari Desa Waijarang, kemudian ke Lingkungan Lusikawak, lalu Saksi mencarinya ke APMS Lamahora namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan mobil Pick Up milik Saksi. Kemudian Saksi memutuskan untuk pergi mencarinya di kost milik pacar Terdakwa di Lingkungan Waikilok, namun pacar Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada, lalu Saksi meminta pacar Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa melalui pesan inbox di aplikasi Facebook dengan bunyi pesan sebagai berikut "██████, Bapa bilang bapa tidak marah lagi, bapa mau itu mobil antar ke rumah", lalu Terdakwa membalasnya dengan bunyi pesan inbox "Saya parkir mobil di Pasar

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamahora, saya sembunyi di SMA Anugerah Kasih belakang Pasar Lamahora". Kemudian Saksi dan pacar Terdakwa langsung pergi ke Pasar Lamahora, setibanya di Pasar Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban datang menemui Saksi dan pacar Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "Kamu pikniknya dimana?" Anak Korban menjawab "di Mingar", lalu Saksi bertanya lagi "Coba kamu ceritakan sedikit terkait mobil saya yang terbalik itu?", kemudian Anak Korban mengatakan "Awalnya kami piknik di Mingar, lalu dalam perjalanan pulang Mobil yang [REDACTED] bawa terbalik di daerah Loang, lalu kami meminta bantuan masyarakat di situ untuk membalikan mobil kembali dan kami melanjutkan perjalanan, kemudian saat hendak memasuki Kantor Polsek Loang, [REDACTED] mendapat informasi bahwa ada Anggota Polisi yang menunggu kami di Kantor Polsek Loang karena mereka mendengar kabar tentang mobil terbalik, lalu kami memutar arah untuk pulang ke Lewoleba melalui jalur Boto". Mendengar hal itu lalu Saksi menelpon Anggota Polisi untuk datang menjemput Terdakwa dan Anak Korban agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu Anggota Polisi datang menjemput Terdakwa dan Anak Korban lalu dibawa ke Kantor Polres Lembata;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Carry 51 Warna putih dengan Nomor Polisi EB 8895 F, dilengkapi dua buah kaca spion, ada sticker pada kaca depan mobil bertuliskan "Natalia", dan sticker di bagian belakang mobil bertuliskan "Anatha Lintas Luar Selatan" adalah Mobil milik Saksi yang dikendarai Terdakwa dan ditumpangi oleh Anak Korban saat pergi ke Pantai Mingar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pick Up milik Saksi sejak bulan Juli 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/53/VIII/2020 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Vennia Riskia Trisianti, dokter pada RSUD Lembata yang menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memeriksa seseorang bernama Siti Subaidah dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- "Pada Pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kiri, leher sebelah depan dan selaput darah (hymen) tidak utuh, tampak robekan pada arah jam dua belas, satu, enam dan sebelas yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul" ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan 2 (dua) kali terhadap Anak Korban yang kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian yang Kedua kalinya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di dalam mobil Pick Up yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox di Facebook ke Akun milik Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pantai Mingar, lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di depan masjid di Waijarang pada pukul 10.00 Wita. Selanjutnya pada waktu yang disepakati tersebut Terdakwa datang mengendarai Mobil Pick Up menjemput Anak Korban bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang teman yang juga ikut ke Pantai Mingar, dan sekitar pukul 12.00 Wita, kami tiba di Pantai Mingar, pada saat itu Anak Korban berkumpul dengan teman-teman cewek sedangkan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman laki-laki untuk minum minuman keras tuak hingga pukul 16.00 wita. Selanjutnya, Pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa bersama Anak Korban dan teman-teman pulang, dan dalam perjalanan pulang tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi Anak Korban bersama dengan teman-teman sempat terbalik sehingga menyebabkan beberapa teman yang ikut dalam mobil tersebut luka-luka. Selanjutnya saat hendak masuk di daerah Loang, salah seorang teman Terdakwa mengatakan bahwa di Loang ada Polisi yang mengetahui bahwa mobil kami sempat terbalik, sehingga saat itu Terdakwa berputar arah ke Atadei dan kami melanjutkan perjalanan ke Lewoleba, sampai di Lewoleba sekitar pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa menghantarkan teman-teman yang ikut dalam mobil tersebut ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada pukul 23.35 wita Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu salah seorang teman datang dan bercerita bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban serta Dismas Rosinus Meo Alias Dimas selama lebih kurang 15 menit lalu teman tersebut pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas dan Anak Korban berbaring-barang dengan posisi Dismas Rosinus Meo Alias Dimas di ujung dekat tembok, Terdakwa di tengah sedangkan Anak Korban di pinggir dekat pintu. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban mengayunkan siku kiri dan kena dada Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa bangun dan menendang tulang belakang Anak Korban satu kali dengan kuat sampai Anak Korban berteriak kesakitan. Saat itu Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang melihat kejadian itu dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak boleh kasar dengan seorang perempuan. Setelah itu Anak Korban meminta kepada Dismas Rosinus Meo Alias Dimas untuk menghantar la pulang namun Dismas Rosinus Meo Alias Dimas mengatakan bahwa la tidak memiliki kendaraan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah. kemudian Anak Korban mencoba untuk minta diantar ke Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan agar Anak Korban menginap dulu di situ dan akan diantar keesokan harinya, Anak Korban menolak namun Anak Korban terpaksa tetap menginap di kamar kost Dismas Rosinus Meo Alias Dimas karena tidak bisa pulang sendiri, saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa la tidak mau menginap di situ sehingga Terdakwa marah dan sempat menampar dengan menggunakan tangan kanan ke Anak Korban satu kali mengenai pipi kirinya Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita, kami tidur di kamar Kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas dengan posisi Dismas Rosinus Meo Alias Dimas tidur di paling ujung dekat tembok, kemudian Terdakwa tidur di tengah dan Anak Korban di pinggir dekat dengan pintu dan lampu kamar kos tersebut dimatikan kemudian saat Anak Korban sudah nyenyak lalu Terdakwa mendidih badan Anak Korban dari atas dan Anak Korban terkejut langsung membuka mata berusaha mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan telapak tangan kanan ke arah pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Anak Korban dengan mengayunkan kepala tangan kanan ke arah kanan bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan bra Anak Korban ke atas dada lalu Terdakwa menghisap payudara kanan Anak Korban satu kali dan meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan secara bergantian kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sempat mengulurkan tangan kiri untuk membangunkan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas tapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa memukul tangan Anak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah celana dalam Anak Korban terbuka sampai ke lutut, lalu Terdakwa membuka celananya, saat itu Anak Korban sempat berteriak tapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan belum sempat benar-benar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha untuk menolak tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menumpahkan sperma di baju milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik kembali celananya dan langsung tidur begitu juga dengan Anak Korban kembali menggunakan celana sambil menangis. Kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menyiram sedikit air di muka Anak Korban lalu Anak Korban bangun dan langsung mengikuti Terdakwa ke kos milik teman Terdakwa di Rayuan Kelapa di sana ada Gabriel Gede Tupen Atawua Alias Ebby dan teman-temannya duduk minum kopi sedangkan Anak Korban duduk di dalam mobil sambil memainkan handphone hingga pukul 16.00 wita Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kos-kosan milik kakak sepupu Terdakwa beralamat di Rayuan Kelapa, ketika kami sampai di kos tersebut, Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dan duduk istirahat lalu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa dan Anak Korban makan, kemudian pada pukul 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur bersama-sama dengan posisi Anak Korban paling ujung dekat tembok kemudian Terdakwa dan kakak sepupu laki-laki dan pacarnya, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita, Anak Korban bangun langsung mandi kemudian duduk-duduk sebentar di kamar kos lalu sekira pukul 09.00 wita, kami keluar dari kos-kosan dan berjalan-jalan dengan mobil Pick Up di sekitar kota Lewoleba, kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa memarkirkan mobil pick up di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan lalu Anak Korban membuka pintu mobil tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan menutup pintu serta menutup kaca mobil lalu Terdakwa menarik badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dengan kepala di kursi sopir dan kaki berada di kursi penumpang saat itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mengapa Terdakwa melakukan hal itu lagi padahal Terdakwa berjanji untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya saat itu, kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Anak Korban dengan telapak tangan kanan ke pipi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantat naik turun sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di celananya. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dan turun dari mobil untuk pindah tempat saat itu Anak Korban juga kembali menggunakan celana dan kembali duduk di kursi penumpang, kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju ke Lamahora tepatnya di rumah paman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya sampai di rumah paman Terdakwa, Anak Korban tidak mau turun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk turun dulu karena mobil akan digunakan oleh teman Terdakwa, karena Anak Korban tidak mau turun Terdakwa kembali memukul Anak Korban mengenai tulang belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah pamanTerdakwa, dan sesampainya di dalam rumah tersebut, kami diajak makan oleh keluarga Terdakwa tersebut, setelah selesai makan Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk kemudian teman Terdakwa datang memanggil Terdakwa untuk pergi ke rumah pemilik Mobil Pick Up tersebut, kemudian Terdakwa, Anak Korban dan teman Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah pemilik mobil yang saat itu berada dekat dengan Pasar Lamahora, saat bertemu dengan pemilik mobil tersebut, paman Terdakwa sudah ada disitu, lalu pemilik mobil memanggil Anak Korban dan menanyakan kondisi mobil pick up tersebut, lalu Anak Korban menceritakan semua kronologi mulai dari mobil terbalik dan Anak Korban juga memberitahukan bahwa Anak Korban dari hari Minggu sampai saat itu belum diantar pulang ke rumahnya, kemudian pemilik mobil Pick Up tersebut menelepon Polisi dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ikut ke Kantor Polisi untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui media social Facebook, kira-kira setahun yang lalu, dan kami baru pertama kali ketemu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, ketika Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Mingar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Carry 51 Warna putih dengan Nomor Polisi EB 8895 F, dilengkapi dua buah kaca spion, ada sticker pada kaca depan mobil bertuliskan "Natalia", dan sticker di bagian belakang mobil bertuliskan "Anatha

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lintas Luar Selatan" adalah Mobil yang dikendarai Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang, 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan gambar boneka micky mouse bagian depan dan 1 (satu) lembar bra warna merah muda dengan bordiran timbul bagian kiri. Pakaian tersebut Anak Korban kenakan sejak hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 saat kejadian persetubuhan yang kedua kalinya;
- Bahwa pada persetubuhan yang pertama kalinya, Terdakwa tidak melihat kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, karena situasi kamar kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas gelap;
- Bahwa Pada saat Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan teman-teman ke Pantai Mingar, Terdakwa sempat melarang Anak Korban untuk menelpon orang tuanya atau menerima telepon dari orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali di kamar kost milik Saudara Dismas Rosinus Meo Alias Dimas, saat itu Saudara Dismas Rosinus Meo Alias Dimas sedang tidur nyenyak sehingga Ia tidak mengetahui apa yang kami lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah bertunangan dengan calon isteri Terdakwa, namun kami belum menikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar boneka Mickey mouse di bagian depan ;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda dengan bordiran timbul di bagian kiri, dan ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif lingkaran ;
- 1 (satu) unit mobil pickup merek Carry 51 warna putih dengan nomor polisi EB 8895 F dilengkapi dengan dua buah kaca spion, ada stiker pada kaca bertuliskan Natalia dan stiker dibelakang bagian mobil dengan tulisan Anatha Lintas Luar Selatan ;
- 1 (satu) buah kunci mobil tanpa gantungan kunci ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali yang kejadian Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari bertempat di kamar kost milik Teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang beralamat di Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan kejadian yang Kedua kalinya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di dalam mobil Pick Up yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] adalah Anak kandung dari Saksi Usman Jamil Alias Usman ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox di Facebook ke Akun milik Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pantai Mingar, lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di depan masjid di Waijarang pada pukul 10.00 Wita. Selanjutnya pada waktu yang disepakati tersebut Terdakwa datang mengendarai Mobil Pick Up menjemput Anak Korban bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang teman yang juga ikut ke Pantai Mingar, dan sekitar pukul 12.00 Wita, kami tiba di Pantai Mingar, pada saat itu Anak Korban berkumpul dengan teman-teman cewek sedangkan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman laki-laki untuk minum minuman keras tuak hingga pukul 16.00 wita. Selanjutnya, Pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa bersama Anak Korban dan teman-teman pulang, dan dalam perjalanan pulang tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi Anak Korban bersama dengan teman-teman sempat terbalik sehingga menyebabkan beberapa teman yang ikut dalam mobil tersebut luka-luka. Selanjutnya saat hendak masuk di daerah Loang, salah seorang teman Terdakwa mengatakan bahwa di Loang ada Polisi yang mengetahui bahwa mobil kami sempat terbalik, sehingga saat itu Terdakwa berputar arah ke Atadei dan kami melanjutkan perjalanan ke Lewoleba, sampai di Lewoleba sekitar pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa menghantarkan teman-teman yang ikut dalam mobil tersebut ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada pukul 23.35 wita Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas, lalu salah seorang teman datang dan bercerita bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban serta Dismas Rosinus Meo Alias Dimas selama lebih kurang 15 menit lalu teman tersebut

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permit pulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas dan Anak Korban berbaring-barang dengan posisi Dismas Rosinus Meo Alias Dimas di ujung dekat tembok, Terdakwa di tengah sedangkan Anak Korban di pinggir dekat pintu. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban mengayunkan siku kiri dan kena dada Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa bangun dan menendang tulang belakang Anak Korban satu kali dengan kuat sampai Anak Korban berteriak kesakitan. Saat itu Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang melihat kejadian itu dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak boleh kasar dengan seorang perempuan. Setelah itu Anak Korban meminta kepada Dismas Rosinus Meo Alias Dimas untuk menghantar Ia pulang namun Dismas Rosinus Meo Alias Dimas mengatakan bahwa Ia tidak memiliki kendaraan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah. kemudian Anak Korban mencoba untuk minta diantar ke Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan agar Anak Korban menginap dulu di situ dan akan diantar keesokan harinya, Anak Korban menolak namun Anak Korban terpaksa tetap menginap di kamar kost Dismas Rosinus Meo Alias Dimas karena tidak bisa pulang sendiri, saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ia tidak mau menginap di situ sehingga Terdakwa marah dan sempat menampar dengan menggunakan tangan kanan ke Anak Korban satu kali mengenai pipi kirinya ;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang Kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita, kami tidur di kamar Kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas dengan posisi Dismas Rosinus Meo Alias Dimas tidur di paling ujung dekat tembok, kemudian Terdakwa tidur di tengah dan Anak Korban di pinggir dekat dengan pintu dan lampu kamar kos tersebut dimatikan kemudian saat Anak Korban sudah nyenyak lalu Terdakwa mendidih badan Anak Korban dari atas dan Anak Korban terkejut langsung membuka mata berusaha mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan telapak tangan kanan ke arah pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Anak Korban dengan mengayunkan kepala tangan kanan ke arah kanan bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menarik baju dan bra Anak Korban ke atas dada lalu Terdakwa menghisap payudara kanan Anak Korban satu kali dan meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan secara bergantian kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sempat mengulurkan tangan kiri untuk membangunkan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas tapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa memukul tangan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah celana dalam Anak Korban terbuka

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke lutut, lalu Terdakwa membuka celananya, saat itu Anak Korban sempat berteriak tapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan belum sempat benar-benar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha untuk menolak tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menumpahkan sperma di baju milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik kembali celananya dan langsung tidur begitu juga dengan Anak Korban kembali menggunakan celana sambil menangis. Kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menyiram sedikit air di muka Anak Korban lalu Anak Korban bangun dan langsung mengikuti Terdakwa ke kos milik teman Terdakwa di Rayuan Kelapa di sana ada Gabriel Gede Tupen Atawua Alias Ebby dan teman-temannya duduk minum kopi sedangkan Anak Korban duduk di dalam mobil sambil memainkan handphone hingga pukul 16.00 wita Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kos-kosan milik kakak sepupu Terdakwa beralamat di Rayuan Kelapa, ketika kami sampai di kos tersebut, Anak Korban masuk ke dalam kamar kos dan duduk istirahat lalu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa dan Anak Korban makan, kemudian pada pukul 23.00 wita Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur bersama-sama dengan posisi Anak Korban paling ujung dekat tembok kemudian Terdakwa dan kakak sepupu laki-laki dan pacarnya, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita, Anak Korban bangun langsung mandi kemudian duduk-duduk sebentar di kamar kos lalu sekira pukul 09.00 wita, kami keluar dari kos-kosan dan berjalan-jalan dengan mobil Pick Up di sekitar kota Lewoleba, kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa memarkirkan mobil pick up di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah-rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan lalu Anak Korban membuka pintu mobil tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan menutup pintu serta menutup kaca mobil lalu Terdakwa menarik badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dengan kepala di kursi sopir dan kaki berada di kursi penumpang saat itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mengapa Terdakwa melakukan hal itu lagi padahal Terdakwa berjanji untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya saat itu, kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Anak Korban dengan telapak tangan kanan ke pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik celana luar dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantat naik turun sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di celananya. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dan turun dari mobil untuk pindah tempat saat itu Anak Korban juga kembali menggunakan celana dan kembali duduk di kursi penumpang, kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju ke Lamahora tepatnya di rumah paman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya sampai di rumah paman Terdakwa, Anak Korban tidak mau turun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk turun dulu karena mobil akan digunakan oleh teman Terdakwa, karena Anak Korban tidak mau turun Terdakwa kembali memukul Anak Korban mengenai tulang belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah paman Terdakwa, dan sesampainya di dalam rumah tersebut, kami diajak makan oleh keluarga Terdakwa tersebut, setelah selesai makan Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk kemudian teman Terdakwa datang memanggil Terdakwa untuk pergi ke rumah pemilik Mobil Pick Up tersebut, kemudian Terdakwa, Anak Korban dan teman Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah pemilik mobil yang saat itu berada dekat dengan Pasar Lamahora, saat bertemu dengan pemilik mobil tersebut, paman Terdakwa sudah ada disitu, lalu pemilik mobil memanggil Anak Korban dan menanyakan kondisi mobil pick up tersebut, lalu Anak Korban menceritakan semua kronologi mulai dari mobil terbalik dan Anak Korban juga memberitahukan bahwa Anak Korban dari hari Minggu sampai saat itu belum diantar pulang ke rumahnya, kemudian pemilik mobil Pick Up tersebut menelepon Polisi dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ikut ke Kantor Polisi untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui media social Facebook, kira-kira setahun yang lalu, dan kami baru pertama kali ketemu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, ketika Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Mingar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Carry 51 Warna putih dengan Nomor Polisi EB 8895 F, dilengkapi dua buah kaca spion, ada sticker pada kaca depan mobil bertuliskan "Natalia", dan sticker di bagian belakang mobil bertuliskan "Anatha Lintas Luar Selatan" adalah Mobil yang dikendarai Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian tersebut;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang, 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan gambar boneka micky mouse bagian depan dan 1 (satu) lembar bra warna merah muda dengan bordiran timbul bagian kiri. Pakaian tersebut Anak Korban kenakan sejak hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 saat kejadian persetubuhan yang kedua kalinya;

- Bahwa pada persetubuhan yang pertama kalinya, Terdakwa tidak melihat kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, karena situasi kamar kost milik Dismas Rosinus Meo Alias Dimas gelap;
- Bahwa Pada saat Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan teman-teman ke Pantai Mingar, Terdakwa sempat melarang Anak Korban untuk menelpon orang tuanya atau menerima telepon dari orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali di kamar kost milik Saudara Dismas Rosinus Meo Alias Dimas, saat itu Saudara Dismas Rosinus Meo Alias Dimas sedang tidur nyenyak sehingga Ia tidak mengetahui apa yang kami lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah bertunangan dengan calon isteri Terdakwa, namun Terdakwa belum menikah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yang lain ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengartikan pengertian kata “Melakukan” adalah *sesuatu perbuatan, tindakan* dan pengertian kata “Kekerasan” sebagaimana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 butir 16 adalah *“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”* sedangkan pengertian kata “Anak” sebagaimana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”* dan sedangkan Pasal 1 butir 2 pengertian Perlindungan Anak adalah *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta jika dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai persetubuhan badan terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] yang kejadiannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang kejadian Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox di Facebook ke Akun milik Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pantai Mingar, lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu di depan masjid di Wajarang pada pukul 10.00 Wita. Selanjutnya pada waktu yang disepakati tersebut Terdakwa datang mengendarai Mobil Pick Up menjemput Anak Korban bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang teman yang juga ikut ke Pantai Mingar, dan sekitar pukul 12.00 Wita, mereka tiba di Pantai Mingar, pada saat itu Anak Korban berkumpul dengan teman-teman cewek sedangkan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman laki-laki untuk minum-minuman keras tuak hingga pukul 16.00 wita. Selanjutnya, Pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa bersama Anak Korban dan teman-teman pulang, dan dalam perjalanan pulang tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi Anak Korban bersama dengan teman-teman sempat terbalik sehingga menyebabkan beberapa teman yang ikut dalam mobil tersebut luka-luka. Selanjutnya saat hendak masuk di daerah Loang, salah seorang teman Terdakwa mengatakan bahwa di Loang ada Polisi yang mengetahui bahwa mobil kami sempat terbalik, sehingga saat itu Terdakwa berputar arah ke Atadei dan kami melanjutkan perjalanan ke Lewoleba, sampai di Lewoleba sekitar pukul 23.30 wita, kemudian Terdakwa menghantarkan teman-teman yang ikut dalam mobil tersebut ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada pukul 23.35 wita Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik teman Terdakwa atas nama Dismas Rosinus Meo Alias Dimas, lalu salah seorang teman datang dan bercerita bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban serta Dismas Rosinus Meo Alias Dimas selama lebih kurang 15 menit lalu teman tersebut pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dismas Rosinus Meo Alias Dimas dan Anak Korban berbaring-barang dengan posisi Dismas Rosinus Meo Alias Dimas di ujung dekat tembok, Terdakwa di tengah sedangkan Anak Korban di pinggir dekat pintu. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban mengayunkan siku kiri dan kena dada Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa bangun dan menendang tulang belakang Anak Korban satu kali dengan kuat sampai Anak Korban berteriak kesakitan. Saat itu Dismas Rosinus Meo Alias Dimas yang melihat kejadian itu dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak boleh kasar dengan seorang perempuan. Setelah itu Anak Korban meminta kepada Dismas Rosinus Meo Alias Dimas untuk menghantar Ia pulang namun Dismas

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosinus Meo Alias Dimas mengatakan bahwa ia tidak memiliki kendaraan untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah. kemudian Anak Korban mencoba untuk minta diantar ke Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan agar Anak Korban menginap dulu di situ dan akan diantar keesokan harinya, Anak Korban menolak namun Anak Korban terpaksa tetap menginap di kamar kost Dismas Rosinus Meo Alias Dimas karena tidak bisa pulang sendiri, saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak mau menginap di situ sehingga Terdakwa marah dan sempat menampar dengan menggunakan tangan kanan ke Anak Korban satu kali mengenai pipi kirinya lalu kejadian Kedua yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita, Anak Korban bangun langsung mandi kemudian duduk-duduk sebentar di kamar kos lalu sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kos-kosan dan berjalan-jalan dengan mobil Pick Up di sekitar kota Lewoleba, kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa memarkirkan mobil pick up di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah warga di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan lalu Anak Korban membuka pintu mobil tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan menutup pintu serta menutup kaca mobil lalu Terdakwa menarik badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dengan kepala di kursi sopir dan kaki berada di kursi penumpang saat itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mengapa Terdakwa melakukan hal itu lagi padahal Terdakwa berjanji untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya saat itu, kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Anak Korban dengan telapak tangan kanan ke pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantat naik turun sekitar 10 menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di celananya. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dan turun dari mobil untuk pindah tempat saat itu Anak Korban juga kembali menggunakan celana dan kembali duduk di kursi penumpang, kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju ke Lamahora tepatnya di rumah paman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya sampai di rumah paman Terdakwa, Anak Korban tidak mau turun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk turun dulu karena mobil akan digunakan oleh teman Terdakwa, karena Anak Korban tidak mau turun Terdakwa kembali memukul Anak Korban mengenai tulang belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah pamanTerdakwa, dan sesampainya di dalam rumah tersebut, kami diajak makan oleh keluarga Terdakwa tersebut, setelah selesai makan Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk kemudian teman Terdakwa datang memanggil Terdakwa untuk pergi

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah pemilik Mobil Pick Up tersebut, kemudian Terdakwa, Anak Korban dan teman Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah pemilik mobil yang saat itu berada dekat dengan Pasar Lamahora, saat bertemu dengan pemilik mobil tersebut, paman Terdakwa sudah ada disitu, lalu pemilik mobil memanggil Anak Korban dan menanyakan kondisi mobil pick up tersebut, lalu Anak Korban menceritakan semua kronologi mulai dari mobil terbalik dan Anak Korban juga memberitahukan bahwa Anak Korban dari hari Minggu sampai saat itu belum diantar pulang ke rumahnya, kemudian pemilik mobil Pick Up tersebut menelepon Polisi dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ikut ke Kantor Polisi untuk memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata yang terlampir dalam berkas perkara dikuatkan dengan keterangan saksi USMAN JAMIL Alias USMAN yang merupakan Ayah kandung Anak Korban [REDACTED], bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban [REDACTED] masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga oleh karenanya Anak Korban [REDACTED] masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sepanjang mengenai perbedaan terbuktinya Dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Maka Majelis Hakim sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Pencurian yang diproses di Pengadilan Negeri Lembata dengan perkara pidana No. 37/Pid.B/2017/PN Lbt dan telah diputus pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang diproses di Pengadilan Negeri Lembata dengan perkara pidana No. 79/Pid.B/2019/PN Lbt dan telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang; 1 (satu

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar boneka Mickey mouse di bagian depan; 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda dengan bordiran timbul di bagian kiri, dan; 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif lingkaran; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] dan 1 (satu) unit mobil pickup merek Carry 51 warna putih dengan nomor polisi EB 8895 F dilengkapi dengan dua buah kaca spion, ada stiker pada kaca bertuliskan Natalia dan stiker dibelakang bagian mobil dengan tulisan Anatha Lintas Luar Selatan; 1 (satu) buah kunci mobil tanpa gantungan kunci; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Germanus Daton Duan Alias Germanus ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan perlindungan terhadap anak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban [REDACTED] merasa trauma ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana kain kodok warna biru tua dengan panjang seperempat dan dua tali panjang di pinggang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan gambar boneka Mickey mouse di bagian depan ;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda dengan bordiran timbul di bagian kiri, dan ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif lingkaran ;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] ;

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Carry 51 warna putih dengan nomor polisi EB 8895 F dilengkapi dengan dua buah kaca spion, ada stiker pada kaca bertuliskan Natalia dan stiker dibelakang bagian mobil dengan tulisan Anatha Lintas Luar Selatan ;
- 1 (satu) buah kunci mobil tanpa gantungan kunci ;

Dikembalikan kepada Saksi GERMANUS DATON DUAN Alias GERMANUS ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Triadi Agus Purwanto.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Tarekh Candra Darusman.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huller.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Rahmattullah.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Triadi Agus Purwanto.,S.H.,M.H.

Tarekh Candra Darusman.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huller.,S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Lbt.